

Subyek pajak dan obyek pajak

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Subyek pajak

- ❑ Pengertian subyek pajak yaitu pihak- pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak.
- ❑ Subyek Pajak Penghasilan
 - UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi subyek PPh, yaitu:
 1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 2. Badan, yaitu suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang meliputi hal-hal sebagai berikut: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Lembaga Pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.
 3. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

➤ Jenis Subyek Pajak

Subyek PPh dibedakan antara subyek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri ;

1. Subyek pajak dalam negeri yaitu :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Subyek Pajak Luar Negeri

Subyek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

Pengecualian sebagai Subyek Pajak:

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, demikian juga dengan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan persyaratan bukan sebagai Warga Negara Indonesia, serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya selama di Indonesia, disamping itu tentu juga negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama secara timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat sebagai warga negara Indonesia serta tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan penghasilan di Indonesia.

❑ Subyek Pajak Pertambahan Nilai

yaitu pengusaha kena pajak (PKP), PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 1985 , PP No. 28 Tahun 1988 serta PP No. 75 tahun 1991 dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk pengusaha Kena Pajak sebagai subyek PPN, yaitu :

1. Pabrikan
2. Importir
3. Indentor
4. Agen utama atau penyalur utama
5. Pengusaha pemegang hak atau menggunakan paten atau merek dagang BKP
6. Eksportir
7. Pemborong atau kontraktor
8. Pedagang eceran besar, dll.

❑ Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Subyek PBB adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban melunasi PBB sesuai dengan ketentuan UU PBB.

Subyek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata ;

1. Mempunyai suatu hak atas bumi; dan/atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi; dan/atau
3. Memiliki , menguasai atas bangunan; dan/atau
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

❑ Subyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan

❑ Subyek Bea Materai

Pihak yang mendapat manfaat dari dokumen , kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Obyek pajak

❑ Obyek Pajak Penghasilan

Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. Pengertian penghasilan menurut UU PPh adalah *“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”*

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber, yaitu ;

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal
4. Penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan hutang, dan sebagainya

UU PPh mengatur lebih rinci pembagian obyek pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21, yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Obyek PPh 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, dan pembayaran lainnya yang sejenis;
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP dalam negeri;

2. PPh Pasal 22, yang mengatur mengenai pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan adanya kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya.

Obyek PPh Pasal 22 adalah ;

- a. Penyerahan barang dan/atau jasa kepada institusi pemerintah;
- b. Kegiatan impor ke dalam daerah pabean

3. PPh Pasal 23, yang mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa dan penyelenggaraan kegiatan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Obyek PPh Pasal 23 adalah:

- a. Dividen;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- e. Imbalan sehubungan d jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 26, yaitu mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri dan BUT.

Pada dasarnya obyek PPh Pasal 26 sama dengan obyek PPh Pasal 23, hanya saja dalam PPh Pasal 26 yang menerima penghasilan tersebut adalah WP luar negeri, selain itu sifat pemotongan PPh Pasal 26 adalah bersifat final (tidak dapat dikreditkan).

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU PPh, penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek PPh adalah :

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau pemerintah; kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final atau WP yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia.

❑ Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Obyek dalam PPn adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan pengusaha kena pajak. Objek Pajak Pertambahan Nilai dalam UU PPN, adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor barang Kena Pajak tidak berujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak

9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
10. Penyerahan aset oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semua aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran , yang diambil langsung dari sumbernya
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

❑ Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Obyek PBB adalah benda tidak bergerak, yaitu berupa bumi dan bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Contohnya : rumah tempat tinggal; bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain

Obyek yang dikecualikan adalah obyek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, dan lain-lain;
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala;
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain;
4. Dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asa timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

❑ Obyek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), tanah dan bangunan, atau bangunan.

Yang menjadi obyek BPHTB yaitu sebagai berikut:

1. Pemindahan hak karena :

- a. Jual beli;
- b. Tukar-menukar;
- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat;
- e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
- f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- g. Penunjukkan pembeli dalam lelang;
- h. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- i. hadiah

2. Pemberian hak baru, karena :
 - a. Kelanjutan pelepasan hak; atau
 - b. Di luar pelepasan hak

❑ Obyek Bea Materai

Obyek bea materai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas bertuliskan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen yang dikenakan pajak sebagai berikut :

1. Dokumen yang telah disebutkan dalam Undang-Undang, sebagai berikut:
 - a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
 - b. Akta-akta notaris termasuk salinannya
 - c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkapnya
 - d. Surat yang memuat jumlah uang Rp. 5.000.000,- atau lebih
 - e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang nominalnya lebih dari Rp. 250.000
 - f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000

2. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat-surat biasa dan surat-surat rumah tangga
 - b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula. Misalnya, surat keterangan dokter, Laporan Taksiran, berita acara pemeriksaan, keterangan Hak warisan, dan lain-lain

Pengecualian bea materai

1. Dokumen yang berupa :
 - a. Surat penyimpanan barang
 - b. Konosemen
 - c. Surat angkutan penumpang dan barang
 - d. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c
 - e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
 - f. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman; dan
 - g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan f.
2. Segala bentuk ijazah
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, dll

Demikian